

TENTANGRENTJANA PELADJARAN BAGI MADRASAH IBTIDAIJAH NEGERIM E N T E R I   A G A M A

MEMPERHATIKAN : Surat Kepala Djawatan Pendidikan Agama tertanggal 20 Pebruari 1962, No.158/C/Rtj/62;

MEMPERHATIKAN : a. Maska rentjana poladjaran S.R.I.N., hasil pekordjaan Panitia Penjusun Rentjam Poladjaran S.R.I.N. yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Agama No.1 tahun 1962;  
b. Usul Panitia Penjusun Rentjana Poladjaran S.R.I.N., yang sesuai dengan perkembangan pendidikan dalam Negara R.I. so-  
bagaimana yang telah ditetapkan dalam Ketetapan M.P.R.S. No.II/MPRS/1960;

MENGINGAT : a. Pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan pasal 31 U.U.D. R.I. 1945;  
b. Ketetapan M.P.R.S. No.II/MPRS/1960;  
c. Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1958 jis No.14 tahun 1960, No.11 tahun 1961 dan No.3 tahun 1958 jo No.15 tahun 1960;  
d. Penetapan Menteri Agama No.1 dan 2 tahun 1959 tentang po-  
ngasuhan dan pemeliharaan Sekolah Rakjat Islam di Propinsi  
Atjeh dan Lampung;  
e. Penetapan Menteri Agama No.12 tahun 1959 tentang pengam-  
bilan alih Sekolah2 Mambaul Ulum dalam Karesidenan Surakar-  
ta menjadi S.R.I.N.;  
f. Keputusan Menteri Agama No.1 tahun 1962 tentang pembentuk-  
an Panitia Penjusun Rentjana Poladjaran bagi S.R.I.N.;

M E M U T U S K A N :

- Kesatu : Montjabut Rentjana Poladjaran Sekolah Rakjat Islam Negeri (S.R.I.N.) yang telah dipergunakan sedjak beberapa tahun yang lalu;
- Kedua : Merubah nama Sekolah Rakjat Islam Negeri (S.R.I.N.) men-  
jadi Madrasah Ibtidaijah Negeri (M.I.N.);
- Ketiga : Menetapkan Rentjam Poladjaran Madrasah Ibtidaijah Negeri (M.I.N.) sebagai terlampir;
- Kempat : Menginstruksikan kepada Kepala Djawatan Pendidikan Agama untuk melaksanakan dan mengawasi penggunaan Rentjam Poladjaran tersebut dalam pasal Ketiga pada Madrasah Ibtidaijah Negeri (M.I.N.);
- Kelima : Pada Rentjam Poladjaran tersebut akan diadakan perubahan (ditambah/dikurangi) seperlunya, djika dikemudian hari timbul perkembangan2 teknis dan/atau politis yang memerlukan adanya perubahan itu;
- Kesam : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 19 Maret 1962;

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 22 Desember 1962  
Menteri Agama

( K.H. SAIFUDDIN ZUHRI )

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Departemen P.D.K. di Djakarta.
2. Departemen P.T.I.F. di Djakarta.
3. K.U.P. di Djakarta.
4. Semua Inspeksi Pendidikan Agama Daerah Tk.I diseluruh Indonesia.
5. Semua Djawatan, Biro dan Bagian pada Departemen Agama.
6. Semua S.R.I.N.